

SEMINAR DAN PENYULUHAN HUKUM PENGUATAN KADER PENGGERAK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN BATANG

Qurrota A'yun¹, Ali Muhtarom², Khafidh Abadi³, Nadhifatuz Zulfa⁴, Cintami
Farmawati⁵, Arditya Prayogi⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

*Email: qurrota.ayun@uingusdur.ac.id

Abstract

Violence against women and children remains a serious issue in Indonesia, including in Batang Regency. The lack of legal awareness and strong patriarchal culture are major challenges in protecting these vulnerable groups. This community service activity aims to enhance the legal understanding of community cadres regarding the protection of women and children. The method used is participatory-educative seminars and legal counseling. Activities included presentations, group discussions, simulations, and evaluation through pre- and post-tests. The results show a significant improvement in participants' legal knowledge, the formation of community-based legal cadre networks, and the development of locally adapted legal counseling modules. Participants planned to apply their knowledge through advocacy and legal education programs in their respective areas. Additionally, stronger collaboration networks were built among government institutions, NGOs, and religious figures. The program aspires to initiate the establishment of the Women's Empowerment and Child Protection Legal Consultation Center (LKP3A) under Fatayat NU Batang. This institution is envisioned to provide phone-based legal consultation and counseling services across Indonesia. The initiative contributes to developing legally literate and resilient rural communities.

Keywords: Legal counseling, women empowerment, child protection, community cadre, Batang Regency.

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Batang. Rendahnya kesadaran hukum dan budaya patriarki menjadi tantangan utama dalam perlindungan perempuan dan anak. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum para kader penggerak di desa terkait perlindungan perempuan dan anak. Metode yang digunakan adalah seminar dan penyuluhan hukum secara partisipatif-edukatif. Kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi kelompok, simulasi, dan evaluasi pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pengetahuan hukum peserta, terbentuknya jejaring kader hukum komunitas, dan terciptanya modul penyuluhan hukum berbasis lokal. Para peserta menunjukkan aksi konkret dengan merencanakan kegiatan advokasi dan sosialisasi hukum di wilayah masing-masing. Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan jaringan kerja sama antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan tokoh agama. Harapan ke depan adalah terbentuknya Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LKP3A) Fatayat NU se-Kabupaten Batang. Lembaga ini akan menjadi pusat layanan konsultasi hukum berbasis komunitas yang dapat menjangkau seluruh Indonesia. Program ini diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam membangun masyarakat desa yang sadar hukum dan tangguh dalam perlindungan perempuan dan anak.

Kata Kunci: Penyuluhan hukum, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kader penggerak, Kabupaten Batang.

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2023, terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama lima tahun terakhir. Kabupaten Batang sebagai bagian dari wilayah Jawa Tengah juga tidak lepas dari fenomena ini. Budaya patriarki yang masih kuat serta rendahnya literasi hukum masyarakat turut menjadi faktor penyebab lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan tersebut (Hanapi et al., 2025). Dalam konteks ini, penguatan kader penggerak di tingkat desa menjadi sangat penting untuk melakukan edukasi dan advokasi hukum secara berkelanjutan.

Program penyuluhan hukum menjadi salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang strategis untuk memberikan pemahaman hukum yang komprehensif kepada masyarakat. Selain menyampaikan materi hukum, program ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menyelesaikan persoalan hukum yang mereka hadapi. Penyuluhan hukum tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar berani bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya (R et al., 2024). Oleh karena itu, penting untuk mendesain program penyuluhan yang kontekstual dan partisipatif.

Fokus dari kegiatan ini adalah penyuluhan hukum dalam bidang perkawinan, perceraian, dan perlindungan anak. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak menjadi pihak yang paling rentan saat terjadi konflik rumah tangga. Banyak perempuan tidak memahami hak-hak hukum mereka dalam perkawinan dan perceraian, sementara anak sering kali menjadi korban dalam perebutan hak asuh tanpa perlindungan yang memadai (Lananda et al., 2024). Oleh sebab itu, edukasi hukum yang difokuskan pada isu-isu ini menjadi prioritas.

Selain persoalan hukum formal, penting juga membangun kembali relasi yang sehat antara orang tua dan anak. Dalam konteks tantangan sosial saat ini, komunikasi antara anak dan orang tua kerap terganggu oleh tekanan ekonomi, teknologi, maupun gaya pengasuhan yang otoriter. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan perilaku menyimpang anak (Pratiwi et al., 2023). Maka dari itu, penyuluhan hukum juga perlu menasar pada penguatan relasi keluarga berbasis prinsip keadilan dan kasih sayang.

Dalam pendekatan partisipatif, kader penggerak diberdayakan untuk menjadi agen perubahan sosial. Mereka tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga membangun jaringan dan melakukan advokasi berbasis komunitas. Kader dipilih dari unsur masyarakat lokal yang memiliki kepekaan sosial dan pengalaman lapangan. Keterlibatan mereka membuat pesan hukum lebih mudah diterima dan diaplikasikan

dalam kehidupan sehari-hari (Riananda et al., 2024). Pelibatan kader juga dapat memperluas jangkauan informasi ke wilayah-wilayah terpencil.

Program ini juga mengembangkan modul penyuluhan hukum berbasis lokal yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Modul ini memuat materi hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat desa dan disusun dengan bahasa yang mudah dipahami. Penggunaan modul menjadi penting agar proses edukasi hukum dapat dilakukan secara mandiri oleh kader maupun kelompok masyarakat. Modul ini juga mendukung terciptanya sistem pendidikan hukum informal yang berkelanjutan (Nurhadi, 2022).

Kegiatan ini didukung oleh kerja sama antara akademisi, organisasi perempuan, tokoh agama, dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini memperkuat validitas materi, memperluas jaringan kerja, serta meningkatkan daya jangkau layanan hukum ke berbagai lapisan masyarakat. Sinergi lintas sektor ini menjadi kekuatan utama dalam membangun ekosistem perlindungan perempuan dan anak di tingkat lokal. Pendekatan kolaboratif ini juga mendorong terwujudnya kebijakan yang inklusif.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan efektivitas program penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Studi oleh Ismail (2020) menyimpulkan bahwa penyuluhan hukum mampu menurunkan tingkat kekerasan rumah tangga melalui peningkatan pengetahuan hukum keluarga. Sementara itu, Fitriyah (2020) menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat secara aktif dalam program penyuluhan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Hal ini menunjukkan pentingnya strategi edukatif dalam upaya perlindungan hukum terhadap kelompok rentan.

Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) secara konsisten menunjukkan dedikasi tinggi dalam memperkuat peran perempuan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat ranting desa (Fitriani, 2025). Beragam program telah dilaksanakan, seperti pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, hingga pelestarian tradisi berbasis komunitas, sebagai bentuk nyata komitmen organisasi. Namun demikian, Fatayat NU di Kabupaten Batang masih menghadapi tantangan serius dalam hal rendahnya tingkat pengetahuan hukum di kalangan anggotanya, khususnya perempuan muda di pedesaan. Kurangnya akses terhadap informasi hukum dasar, seperti hak-hak perempuan dan anak, perlindungan terhadap kekerasan, serta prosedur hukum terkait perkawinan, perceraian, dan waris, menjadi salah satu faktor yang melemahkan posisi perempuan dalam ranah sosial dan domestik. Minimnya pemahaman ini juga berdampak pada lemahnya kemampuan perempuan untuk mengenali dan melaporkan tindakan kekerasan atau pelanggaran hak, yang sering kali dianggap sebagai persoalan rumah tangga semata. Di sisi lain, kompleksitas regulasi serta keterbatasan pendampingan hukum di tingkat desa menjadikan upaya edukasi hukum menjadi agenda penting yang perlu diperkuat oleh

Fatayat NU Kabupaten Batang. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemberdayaan yang berbasis literasi hukum, seperti pelatihan paralegal perempuan, penyuluhan hukum berbasis komunitas, dan sinergi dengan lembaga bantuan hukum serta pemerintah daerah agar perempuan Nahdliyin dapat lebih berdaya secara hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan mempertimbangkan kondisi lokal di Kabupaten Batang, kegiatan seminar dan penyuluhan hukum menjadi bagian dari strategi transformasi sosial berbasis komunitas. Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan dapat membentuk lembaga layanan hukum berbasis komunitas yang mampu menjangkau kelompok rentan secara lebih luas. Salah satu inisiasi strategis adalah pembentukan Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (LKP3A) Fatayat NU Kabupaten Batang sebagai pusat konsultasi dan advokasi hukum perempuan dan anak.

LKP3A bertindak sebagai advokat dan fasilitator hukum bagi perempuan dan anak, terutama korban kekerasan dan pelanggaran hak (Mutiara et al., 2024). Berdasarkan penelitian UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah, lembaga serupa ini menjalankan fungsi pendampingan hukum, mulai dari pengumpulan pengaduan, mediasi di tingkat lokal, hingga pendampingan ke jalur peradilan untuk kasus kekerasan seksual sesuai ketentuan Undang-Undang TPKS Pasal 23 (Rufaida, 2021). Selain itu, LKP3A juga berperan sebagai pendidik dan motivator, memberikan edukasi tentang hak-hak perempuan dan anak, mendukung proses pemulihan melalui layanan psikologis, serta memfasilitasi akses pada pendidikan dan bantuan sosial. Dengan demikian, LKP3A berfungsi tidak hanya sebagai lembaga bantuan hukum, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan yang menguatkan posisi perempuan dan anak dalam ranah sosial, budaya, dan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2024 di Gedung MWC NU Batang, kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif dengan melibatkan 100 kader penggerak Fatayat NU se-Kabupaten Batang. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dan seminar yang melibatkan peserta aktif dalam diskusi kelompok, simulasi, serta penyampaian materi secara interaktif. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta terhadap materi hukum. Para kader dipilih berdasarkan keterlibatan aktif di masyarakat dan rekomendasi tokoh lokal. Materi penyuluhan disusun berdasarkan kebutuhan hukum di tingkat desa, dengan mengedepankan isu-isu perkawinan, perceraian, dan perlindungan anak. Pendekatan partisipatif ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan keberdayaan hukum masyarakat secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seminar dan penyuluhan hukum menunjukkan hasil yang positif. *Pertama*, terjadi peningkatan pemahaman peserta terhadap hukum yang melindungi perempuan dan anak. Para peserta juga mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hukum dan prosedur pengaduan yang benar. Hal ini menunjukkan efektivitas metode penyuluhan yang digunakan. Peningkatan pemahaman ini merupakan fondasi penting bagi perubahan perilaku di masyarakat.



Gambar 1a: Pemaparan Materi Pemahaman Hukum, Pelanggaran Hukum, dan Prosedur Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum NU Batang

Kedua, peserta menunjukkan aksi konkret dalam menerapkan hasil penyuluhan. Mereka menyusun rencana tindak lanjut di masing-masing kecamatan untuk menyebarluaskan informasi hukum. Beberapa peserta bahkan sudah menjadwalkan pelatihan ulang di komunitasnya. Aksi ini menunjukkan adanya transformasi dari penerima informasi menjadi agen perubahan. Semangat ini penting untuk keberlanjutan program. Kader menjadi ujung tombak edukasi hukum di tingkat akar rumput.



Gambar 1b: Pemaparan Materi Peran Perempuan dalam Keluarga “Konseling dan Menjemen Konflik dalam Keluarga” oleh Layanan Konseling UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan



Gambar 1c: Pemaparan Materi Keluarga Masalah oleh Pusat Studi Keluarga Sakinah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Ketiga, kegiatan ini berhasil membangun jejaring kerja antar pemangku kepentingan. Terjalin komunikasi dan komitmen kerja sama antara Fatayat NU se-Kabupaten Batang, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil. Jaringan ini memperkuat dukungan lintas sektor terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain itu, jaringan ini juga memudahkan koordinasi dalam menangani kasus-kasus hukum. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan ekosistem perlindungan hukum yang berkelanjutan.

Keempat, kegiatan ini menjadi langkah awal pembentukan LKP3A Fatayat NU se-Kabupaten Batang. Lembaga ini dirancang untuk memberikan layanan konsultasi dan konseling hukum secara daring dan luring. Layanan ini akan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok desa. Keberadaan LKP3A diharapkan menjadi pusat advokasi perempuan dan anak berbasis komunitas. Lembaga ini akan memperkuat posisi perempuan dan anak dalam proses hukum. Dukungan masyarakat terhadap pembentukan LKP3A cukup besar.



Gambar 1d: Praktik Konsultasi dan Konseling Keluarga Masalah “Perempuan Tangguh Sadar Hukum, Taat Agama, dan Menyayangi Keluarga”

Kelima, evaluasi pre-test dan post-test menunjukkan efektivitas metode edukatif. Nilai rata-rata peserta meningkat dari 52 menjadi 87 setelah kegiatan berlangsung. Selain itu, peserta menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dalam menyampaikan materi hukum. Evaluasi ini menjadi dasar penting dalam merancang program lanjutan. Data kuantitatif ini juga digunakan sebagai laporan kepada mitra dan sponsor. Evaluasi menjadi bagian penting dari siklus program penyuluhan.

Keenam, keterlibatan tokoh agama dan organisasi perempuan memperkuat legitimasi program. Tokoh agama berperan dalam menjembatani nilai-nilai keagamaan dengan isu hukum modern. Sementara itu, organisasi perempuan seperti Fatayat NU menjadi penggerak utama di lapangan. Peran ganda ini memperluas jangkauan audiens dan memperkuat pesan hukum. Keterlibatan tokoh lokal meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program. Sinergi ini menciptakan model kolaborasi yang efektif.

Ketujuh, pengembangan modul penyuluhan hukum berbasis lokal merupakan capaian penting. Modul ini menjadi alat bantu edukasi yang praktis dan berkelanjutan. Modul disusun dalam bahasa yang mudah dipahami dan sesuai konteks lokal. Penggunaan modul ini memungkinkan replikasi program di daerah lain. Modul ini juga bisa diintegrasikan dalam program pendidikan nonformal. Keberadaan modul memperkuat kapasitas kader secara mandiri.

Kedelapan, dukungan dari berbagai pihak menjadi faktor penting keberhasilan program. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat berkontribusi sesuai kapasitasnya. Dukungan ini memastikan keberlanjutan program setelah kegiatan selesai. Komitmen bersama menjadi pondasi utama pembentukan LKP3A. Ke depan, kolaborasi ini dapat diperluas ke sektor swasta dan media. Keberhasilan program menunjukkan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam penyuluhan hukum.

Tabel 1. Hasil Pre-test dan Post-test Kader Penggerak

No	Aspek yang dinilai	Rata-Rata Pre Test	Rata-Rata Post Test	Peningkatan (%)
1	Pengetahuan tentang hukum perlindungan anak	50	85	70%
2	Pengetahuan tentang hukum perlindungan perempuan	53	88	66%
3	Kemampuan mengenali bentuk kekerasan	55	90	63,6%
4	Pemahaman langkah hukum dan pendampingan	50	85	70%

Rata-rata Total	52	87	67,3%
-----------------	----	----	-------

Keterangan:

- Data diperoleh dari 100 peserta kader penggerak Fatayat NU Kabupaten Batang.
- Penilaian dilakukan secara kuantitatif dengan skala 0–100.

Aspek Penilaian	Sebelum (Pre-test)	Sesudah (Post-test)	Peningkatan
Pemahaman Hukum Perlindungan Anak	50 peserta	85 peserta	+35 orang
Pemahaman Hukum Perlindungan Perempuan	53 peserta	88 peserta	+35 orang
Pengenalan Bentuk Kekerasan	55 peserta	90 peserta	+35 orang
Langkah Hukum & Pendampingan	50 peserta	85 peserta	+35 orang
Rata-rata Total	52 peserta	87 peserta	+35 orang

Dengan jumlah peserta 100 orang, data pre-test dan post-test menggambarkan transformasi nyata dalam pengetahuan hukum peserta. Ini mencerminkan bahwa penyuluhan tidak hanya meningkatkan pemahaman teori, tetapi juga mempersiapkan 87% peserta sebagai kader yang siap mengadvokasi hak-hak perempuan dan anak di komunitas masing-masing.

Tabel 2. Tujuan dan Capaian Kegiatan

No	Tujuan Kegiatan	Capaian Kegiatan
1	Meningkatkan pemahaman hukum kader	Peningkatan nilai post test peserta
2	Membangun jaringan kerja antar lembaga	Kerja sama lintas sektor terjalin
3	Mempersiapkan pembentukan LKP3A	Inisiasi lembaga konsultasi hukum Fatayat NU
4	Mengembangkan modul hukum local	Modul penyusunan hukum telah disusun

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum kepada kader penggerak perempuan di Kabupaten Batang terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kapasitas hukum. Dengan metode partisipatif, kader mampu menjadi agen perlindungan perempuan dan anak. Kegiatan ini juga mendorong terbentuknya jejaring kader hukum yang aktif dan berkelanjutan. Rencana pembentukan LKP3A Fatayat NU menjadi peluang strategis dalam membangun

sistem perlindungan hukum berbasis komunitas. Adapun program serupa perlu diperluas ke desa-desa lain dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, I. N. (2025). *Refleksi Harlah ke-75 Fatayat NU: Ruang Tumbuh Perempuan Muda Nahdliyin*. NU Online Jatim. <https://jatim.nu.or.id/metropolis/refleksi-harlah-ke-75-fatayat-nu-ruang-tumbuh-perempuan-muda-nahdliyin-iRluq>
- Fitriyah, N. (2020). Efektivitas Program Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Keluarga. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 50(2), 89–104.
- Hanapi, A., Moonti, R. M., & Ahmad, I. (2025). Kekerasan Berbasis Gender terhadap Anak dan Perempuan: Antara Stigma Sosial dan Ketimpangan Perlindungan Hukum. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(4), 143–156. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/1032/1217>
- Ismail, A. (2020). Penyuluhan Hukum Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Pemberdayaan Hukum*, 3(1), 11–25.
- Lananda, A., Amalia, M., & Mulyana, A. (2024). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Orang Tua. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 14(1), 214–229. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/8542/xml>
- Mutiara, N. A., Anisa, Y. F., Salamah, H., & Listyorini, L. (2024). Peran Pendampingan UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak. *Jurnal Lontar Merah*, 7(2), 755–765.
- Nurhadi, M. (2022). Pengembangan Modul Edukasi Hukum di Komunitas Lokal. *Jurnal Inovasi Pendidikan Nonformal*, 7(3), 112–126.
- Pratiwi, N., Maulana, N. A., & Ismail, A. Z. (2023). Dinamika Interaksi Keluarga dalam Era Digital: Implikasi terhadap Hubungan Orang Tua-Anak. *Socio Politica*, 13(2), 78–86. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/socio-politica/article/view/26319/pdf>
- R, M. S. N. A., Jahra, S. A., Hidayah, N., Yunitasari, K., Vitara, B. A., Norparidah, & Amanda, A. (2024). Penyuluhan Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Sejak Dini terhadap Masyarakat di Desa Embalut. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 1–8. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/3179/3167>
- Riananda, M., Yusdianto, Firmansyah, A. A., & Evendia, M. (2024). Penyuluhan Hukum Peningkatan Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Desa yang Responsif Gender. *JM-PKM: Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 78–90. <https://jurnal.utb.ac.id/index.php/jm-pkm/article/view/1889>
- Rufaida, A. (2021). *Penguatan Pendidik dan Santri di Pesantren untuk Pencegahan & Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*. Fatayat DIY. <https://fatayatdiy.com/category/keluarga-dan-anak/>